



PANDUAN

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

SMP Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran Gang Beringin No 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
PURWAKARTA - 41115
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan kegiatan pertama masuk Sekolah untuk mengenalkan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep, pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah. Kegiatan MPLS tahun 2024 ini dilakukan secara tatap muka.

Dalam kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memasukan materi tentang Wawasan Wiyatamandala, budaya literasi, cara belajar efektif, Pendidikan karakter berbasis Lima Bunga Karakter, Pengenalan Budaya Lokal Purwakarta (potensi lokal Purwakarta) dan Gandrung Mulasara sebagai materi tambahan selain materi yang sudah diamanatkan sesuai Permendikbud no 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan sekolah bagi Siswa Baru. Sehingga kedua materi kegiatan tersebut dapat saling melengkapi satu sama lainnya.

Panduan ini dibuat dengan maksud agar kepala sekolah, guru, peserta didik baru, orangtua peserta didik, komite sekolah, pengawas pembina sekolah dan pihak yang berkepentingan memiliki persepsi yang sama terhadap kegiatan ini serta dapat memahami dan melaksanakan kegiatan ini sebaik-baiknya dalam rangka mengaktualisasikan dan mewujudkan Pendidikan Karakter di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 24 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 197403051997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Tema	3
E. Sasaran	4
BAB II PELAKSANAAN	
A. Pra MPLS	5
B. Kegiatan MPLS	5
C. Materi Kegiatan	7
D. Waktu, Tempat Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan	7
E. Struktur Program	7
F. Pembiayaan	8
G. Monitoring dan Evaluasi	9
BAB III PENYELENGGARAAN KEGIATAN MPLS	
A. Susunan Pengarah, Panitia, Nara sumber dan Peserta	10
B. Peran Penyelenggara Kegiatan MPLS	10
C. Ketentuan Penyelenggara	11
D. Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Panduan ini	12
BAB IV PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah adalah tempat belajar dan bermain yang menyenangkan. Suasana menyenangkan dapat dihadirkan ketika semua ekosistem sekolah terlibat dalam pembelajaran bermakna, bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Interaksi yang lahir dari sekolah juga harus mendukung tumbuh kembang peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah adalah laboratorium awal untuk mengenalkan hakikat sekolah kepada peserta didik. Hanya saja, di masa pengenalan lingkungan sekolah praktik-praktik kekerasan, perpeloncoan, bullying turut hadir dengan alasan yang tidak dibenarkan dan jauh dari hakikat pendidikan.

Situasi ini membuat pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Masa Orientasi Siswa (MOS) pun berubah menjadi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pada masa MPLS ini seluruh aktivitas yang ada haruslah bersifat edukatif dan menyenangkan, sehingga peserta didik harus mampu mengenali ekosistem sekolah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, tempat mereka bermain, belajar, meningkatkan prestasi, dan menumbuhkembangkan karakter-karakter baik peserta didik. Oleh karena itu tema kegiatan MPLS kali ini adalah “Lestari Alamku, Merdeka Belajarku, Berdaya Generasiku”. Tema ini sejalan dengan spirit implementasi merdeka belajar dan kearifan lokal Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu, kegiatan MPLS ini akan menyajikan materi dan praktik baik tentang: Tujuh Poe Atikan Purwakarta Istimewa, Pendidikan Anti Korupsi, Sekolah Ramah Anak, Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab-Kitab dan Tatanen di Bale Atikan dengan mengutamakan penghargaan bukan hukuman, pendidikan keluarga, pengenalan lingkungan sekolah, budaya bersih dan sehat dan berbagai kegiatan edukatif lainnya.

Oleh karena itu perlu kiranya dibuat panduan penyelenggaraan MPLS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan MPLS sesuai dengan tujuan nasional dan panduan ini sebagai dasar dalam membuat rencana program MPLS di sekolah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Menengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang SD dan SMP sederajat di Kabupaten Purwakarta.
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Tatanen di Bale Atikan;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024.
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 Tentang Penguatan Taransisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

C. Tujuan

Secara umum Panduan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bertujuan untuk memberikan acuan bagi sekolah untuk melaksanakan kegiatan MPLS dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara khusus, pedoman ini bertujuan antara lain sebagai berikut :

1. membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
2. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru;
3. mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya;
4. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
5. mengenali potensi daerah dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Purwakarta.
6. menumbuhkan karakter peserta didik berbasis kearifan lokal Lima Bunga Karakter.

D. Tema.

Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2024/2025 masih menggunakan tema "*LESTARI ALAMKU, MERDEKA BELAJARKU, BERDAYA GENERASIKU*".

E. Sasaran

Sasaran Panduan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ini adalah sebagai berikut :

1. Peserta Didik SMP Kelas 7 se-Kabupaten Purwakarta;
2. Guru-guru dan Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan;
3. Pengawas Pembina Satuan Pendidikan;
4. Organisasi bidang pendidikan (KKPS, MKKS, MGMP);
5. Komite Sekolah;
6. Orangtua peserta didik.

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang teknis pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan MPLS dilakukan minimal 5 (lima) hari yang terdiri dari Pra MPLS, MPLS dan monitoring/evaluasi.

A. Pra MPLS

Tahap pertama setelah penerimaan peserta didik baru, terlebih dahulu dilakukan kegiatan Pra MPLS meliputi sekolah melakukan pendataan tentang keadaan diri dan sosial peserta didik melalui formulir pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru yang diisi oleh Orangtua/wali peserta didik yang memuat minimal profil peserta didik dan profil orangtua/wali peserta didik serta penjelasan teknis terkait kegiatan MPLS.

B. Kegiatan MPLS

Kegiatan MPLS dimulai dengan kegiatan pembukaan secara tatap muka yang dibuka secara langsung oleh Kepala Sekolah Masing-masing. Setelah acara pembukaan, setiap sekolah dapat memulai kegiatan MPLS.

Pada hari pertama MPLS, kegiatan awal bertujuan untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dan mekanismenya tercantum pada Tabel 3.1 berikut ini.

Kegiatan	Deskripsi
Absensi kehadiran peserta didik baru	Absensi kehadiran dilakukan secara langsung di kelas masing-masing.
Menggali potensi diri peserta didik baru dan Assesmen Diagnosis	1. Kegiatan menggali potensi diri peserta didik dapat dilakukan secara perkelas.
Pengenalan lingkungan sekolah,	2. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dapat dilakukan secara klasikal ataupun per-kelompok/kelas.
Pengenalan visi, misi, dan program sekolah,	3. Kegiatan pengenalan visi dan misi dan program sekolah dapat dilakukan secara klasikal ataupun per-kelompok/kelas.
Pengenalan kurikulum sekolah,	4. Kegiatan pengenalan kurikulum merdeka.
Tata tertib sekolah dan pengenalan stakeholders sekolah	5. Kegiatan Tata tertib dan pengenalan

Pengenalan Ekstrakurikuler	stakeholder sekolah dilakukan secara klasikal ataupun kelompok/kelas. 6. Kegiatan pengenalan ekstrakurikuler dilakukan secara klasikal.
----------------------------	--

Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi untuk semangat dalam belajar dan interaksi sosial. Berikut adalah alternatif kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Kegiatan	Deskripsi Pelaksanaan
Pengenalan prestasi sekolah, guru, dan pengurus OSIS/MPK	Kegiatan pengenalan prestasi sekolah, guru, dan peserta didik dilakukan secara klasikal
Pemberian materi-materi yang penting dengan mendatangkan narasumber. Materi-materi tersebut, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ● Kebijakan Pendidikan Purwakarta ● Wawasan Wiyata Mandala ● Belajar efektif ● Etika dan Tatakrama ● Budaya Bersih, Sehat dan Pemilahan Sampah. ● Pengenalan Budaya Lokal Purwakarta (Potensi Lokal) ● Pendidikan berbasis Lima Bunga Karakter 	Kegiatan pemberian materi dilakukan secara klasikal atau kelompok.
Pemberian “reward” <i>the best of the day</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemberian <i>reward</i> kepada peserta didik. ● Panitia membuat profile peserta didik kemudian diunggah di akun media sosial panitia MPLS sekolah.

Seluruh alternatif kegiatan MPLS tersebut ditekankan pada aktivitas-aktivitas berbuat kebaikan. Di akhir kegiatan MPLS akan dicari peserta MPLS terbaik selama kegiatan berlangsung dan akan diberikan penghargaan. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan baik dari peserta didik maupun orang tua untuk bahan pertimbangan regulasi atau kebijakan MPLS yang lebih baik.

Peran serta orang tua sangat besar dalam proses MPLS ini. Orang tua menjadi mitra yang penting bagi sekolah untuk keberhasilan MPLS.

C. Materi Kegiatan

Materi kegiatan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sesuai dengan amanat Permendikbud No 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan lingkungan Sekolah bagi Siswa baru dan Materi tambahan yang sesuai dengan kondisi dan situasi meliputi:

1. Wawasan Wiyata Mandala;
2. Pengenalan kurikulum merdeka.
3. Kegiatan Intrakurikuler, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Ekstrakurikuler;
4. Pendidikan Karakter (Etika dan Tatakrma terutama 1) Pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan dan santun; 2) pengenalan etika pergaulan antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru dan tenaga kependidikan, termasuk sikap simpati, empati dan saling menghargai, serta sportif; 3) pengenalan etika komunikasi, termasuk tata cara menyapa/berbicara menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Cara belajar efektif;
6. Gandrung Mulasara;
7. Pengenalan Budaya Lokal Purwakarta (Potensi Lokal);
8. Pendidikan berbasis Lima Bunga Karakter.

D. Waktu, Tempat Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan MPLS dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2024.
2. Lamanya waktu pelaksanaan MPLS disesuaikan dengan rencana program masing-masing sekolah.
3. Pelaksanaan kegiatan MPLS bertempat di sekolah masing-masing dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
4. Pelaksana Kegiatan di sekolah menjadi tanggung Jawab Kepala Sekolah dengan melibatkan guru-guru serta Pengawas Pembina dan Komite Sekolah. Untuk narasumber kegiatan sekolah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

E. Struktur Program

Struktur program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP adalah sebagai berikut:

No.	Materi	Waktu (@ 40')	Narasumber/ Fasilitator
	A. Umum		
1.	Kebijakan Pendidikan Purwakarta	1	Unsur Dinas Pendidikan/

			Kepala Sekolah
	B. Pokok		
1.	Wawasan Wiyatamandala	2	Wakasek Kurikulum
2.	Budaya Literasi	2	Tim Literasi Sekolah
3.	Cara Belajar Efektif	2	Guru BK
4.	Pendidikan karakter berbasis Lima Bunga Karakter	2	Tim POKJA Sekolah
5.	Praktik Baik Pendidikan Karakter (Bawa bekal makanan dari rumah, makan bersama, senam TdBA bersama dan mengumpulkan beas kaheman)	3	Tim POKJA Sekolah
6.	Pengenalan Etika, Tatakrama dan Tata Tertib Peserta Didik (Kesepakatan Bersama)	2	Wakasek Kesiswaan
7.	Pengenalan Visi, Misi, Program dan Kurikulum Sekolah.	2	Wakasek Kurikulum
8.	Pengenalan Lingkungan Sekolah	1	Wakasek Sarana
9.	Membangun Trisentra Pendidikan bersama Orang Tua	4	Kepala Sekolah
10.	Pengenalan Kegiatan Ekstrakurikuler	2	Wakasek Kesiswaan
11.	Refleksi/Budaya Bersih, Sehat dan Pemilahan Sampah.	2	Tim K7 Sekolah
12.	Pengenalan Budaya Lokal Purwakarta (potensi lokal Purwakarta)	2	Guru Seni Budaya
13.	Pengenalan/Penguatan Kesadaran Hidup Ekologis	2	Pokja TdBA
14.	Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam bentuk pembuatan ecoenzim (Gandrung Mulasara)	7	Pokja TdBA
	C. Penunjang		
1.	Upacara	2	Wakasek Kesiswaan
2	Identifikasi Minat Bakat, Asesmen Diagnostik, dan Menemukan Passion	2	Guru BK dan/Guru Mata Pelajaran.
3	Pembiasaan Beribadah	2	Guru PABP
	Jumlah	42	

Catatan: Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka diserahkan kepada Satuan Pendidikan masing-masing sesuai program yang sudah direncanakan dengan ketentuan yang berlaku.

F. Pembiayaan

Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMP Tahun 2024 dibiayai sepenuhnya dari anggaran Satuan Pendidikan masing-masing.

G. Monitoring dan Evaluasi,

Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan MPLS Tahun 2024 secara tatap muka

BAB III

PENYELENGGARA KEGIATAN MPLS

A. Susunan Pengarah, Panitia, Narasumber, dan Peserta

a. Pengarah

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
4. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

b. Panitia

1. Kepala Sekolah Sebagai Penanggung jawab
2. Wakasek Kesiswaan Sebagai Ketua Panitia
3. Guru-guru sebagai Anggota Panitia

c. Narasumber

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
3. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
4. Kepala sekolah.
5. Guru-guru di Satuan Pendidikan
6. Pihak-pihak terkait.

d. Peserta

Peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMP Tahun 2024 adalah peserta didik baru jenjang SMP tahun pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Purwakarta.

B. Peran Penyelenggara Kegiatan MPLS.

1. Peran Dinas.

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
- b. Apabila dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah terjadi pelanggaran, dinas pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya wajib menghentikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

2. Peran Kepala Sekolah.
 - a. Kepala sekolah bertanggungjawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
 - b. Perencanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di sampaikan oleh sekolah kepada orangtua/wali peserta didik baru pada saat lapor diri.
 - c. Evaluasi pelaksanaan MPLS wajib disampaikan kepada orangtua/wali peserta didik baik secara tertulis maupun melalui pertemuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah.
3. Peran Guru.
 - a. Guru menjadi penyelenggara kegiatan MPLS;
 - b. Untuk mendukung efektivitas kegiatan MPLS, guru bisa melibatkan OSIS, MPK atau peserta didik lainnya sesuai dengan ketentuan.
4. Peran OSIS.

Membantu guru dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan MPLS.
5. Peran Komite Sekolah.

Berkolaborasi dengan penyelenggara MPLS untuk menyukseskan kegiatan MPLS terutama kelengkapan data peserta didik, persetujuan mengikuti kegiatan pengenalan anggota baru kegiatan ekstrakurikuler, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan dukungan orangtua/wali peserta didik.

C. Ketentuan Penyelenggara.

Untuk kelancaran kegiatan MPLS ada beberapa ketentuan dan larangan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Ketentuan Umum.
 - a. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b. Dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi MPLS;
 - c. Wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - d. Wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah asal.
2. Larangan.
 - a. Dilarang melibatkan peserta didik senior (kakak kelas) atau alumni sebagai penyelenggara, dikecualikan pengurus OSIS yang menjadi pendukung pelaksanaan MPLS
 - b. Dilarang memberikan tugas baru maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran peserta didik.

- c. Dilarang bersifat perpeloncoan.
 - d. Dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.
- D. Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap panduan ini.
- 1. Peserta didik.
 - a. teguran tertulis;
 - b. tindakan lain yang bersifat edukatif.
 - 2. Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - 3. Satuan Pendidikan.
 - a. Pemberhentian bantuan dari pemerintah daerah;
 - b. Penutupan sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menciptakan dan menumbuh kembangkan pertumbuhan mental anak yang baik. Siswa diharapkan mampu memiliki keunggulan mental, keunggulan kemampuan, keunggulan motivasi serta kejujuran dalam hidup bermasyarakat. Semoga penyelenggaraan kegiatan MPLS Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan MPLS harus menjadi bagian dari pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang terorganisir, sistematis dan terukur dengan terintegrasi pada Kurikulum Merdeka dan 5 (lima) Bunga Pendidikan Karakter Purwakarta.